



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 65 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
10. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Jombang.
11. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Jombang.
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang.
13. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.
14. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.
15. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang;

17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
18. Wilayah Kerja adalah unit kerja non struktural untuk memudahkan pelaksanaan tugas Dinas dan beban tugas UPT yang secara geografis punya jangkauan pelayanan cukup luas.
19. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
20. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
21. Satuan Pendidikan adalah unit pelaksana teknis bidang pendidikan baik formal maupun nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
22. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMPN, adalah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
23. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SDN, adalah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
24. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK, adalah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
25. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN UPT

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) UPT dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kriteria pembentukan UPT meliputi:
 - a. bersifat pelaksanaan tugas dari Dinas/Badan instansi induknya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas/Badan instansi induknya;
 - c. penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh perangkat daerah lain yang berlangsung secara terus menerus;
 - d. memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan penyelenggara pemerintahan;
 - e. tersedia sumber daya yang meliputi, pembiayaan, sarana dan prasarana;
 - f. tersedia jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan;

- g. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau tugas teknis penunjang tertentu.
- (3) Klasifikasi UPT terdiri:
- a. UPT kelas A untuk memwadhahi beban kerja yang besar;
 - b. UPT kelas B untuk memwadhahi beban kerja yang kecil.
- (4) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil analisis beban kerja dengan ketentuan:
- a. UPT kelas A apabila:
 1. Lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) Kecamatan; dan
 2. Jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif pertahun atau lebih.
 - b. UPT kelas B apabila:
 1. Lingkup tugas dan fungsinya hanya 1 (satu) pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya hanya 1 (satu) Kecamatan; dan
 2. Jumlah beban kerja antara 5000 (lima ribu) sampai dengan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) jam kerja efektif per tahun.

Pasal 3

UPT Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- 1) UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri:
 - a. Satuan Pendidikan Formal Tingkat Sekolah Dasar, meliputi:

Kecamatan Jombang

 1. SDN Jombang I ;
 2. SDN Jombang II;
 3. SDN Jombang III;
 4. SDN Jombang IV;
 5. SDN Denanyar I;
 6. SDN Denanyar II;
 7. SDN Denanyar III;
 8. SDN Tugu Kepatihan I;
 9. SDN Tugu Kepatihan II;
 10. SDN Candi Mulyo I;
 11. SDN Candi Mulyo III;
 12. SDN Candi Mulyo IV;
 13. SDN Kepanjen I;
 14. SDN Kepanjen II;
 15. SDN Jombatan I;
 16. SDN Jombatan III;
 17. SDN Jombatan IV;
 18. SDN Jombatan V;
 19. SDN Jombatan VI;
 20. SDN Pulo Lor I;
 21. SDN Pulo Lor II;
 22. SDN Pulo Lor III;
 23. SDN Pulo Lor IV;
 24. SDN Sengon I;

25. SDN Sengon II;
26. SDN Kaliwungu I;
27. SDN Kaliwungu II;
28. SDN Plandi I;
29. SDN Plandi II;
30. SDN Jelakombo I;
31. SDN Jelakombo II;
32. SDN Sambongdukuh I;
33. SDN Sambongdukuh II;
34. SDN Sambongdukuh III;
35. SDN Tunggorono I;
36. SDN Tunggorono II;
37. SDN Plosogeneng I;
38. SDN Plosogeneng II;
39. SDN Plosogeneng III;
40. SDN Jabon I;
41. SDN Jabon II;
42. SDN Mojongapit I;
43. SDN Mojongapit III;
44. SDN Tambakrejo;
45. SDN Dapurkejambon I;
46. SDN Dapurkejambon III;
47. SDN Banjardowo I;
48. SDN Banjardowo II;
49. SDN Banjardowo IV;
50. SDN Sumberjo;

Kecamatan Diwek

51. SDN Diwek I;
52. SDN Diwek II;
53. SDN Kwaron I;
54. SDN Kwaron II;
55. SDN Balongbesuk I;
56. SDN Balongbesuk II;
57. SDN Ceweng;
58. SDN Bandung I;
59. SDN Bandung II;
60. SDN Kedawong;
61. SDN Ngudirejo I;
62. SDN Ngudirejo II;
63. SDN Pandanwangi;
64. SDN Brambang;
65. SDN Dukuh Pundong I;
66. SDN Dukuh Pundong II;
67. SDN Watugaluh;
68. SDN Jatipelem I;
69. SDN Jatipelem II;
70. SDN Grogol I;
71. SDN Grogol II;
72. SDN Keras I;
73. SDN Keras II;
74. SDN Puton;
75. SDN Bulurejo I;
76. SDN Bulurejo II;
77. SDN Kayangan I;
78. SDN Kayangan II

- 79. SDN Bendet ;
- 80. SDN Cukir I;
- 81. SDN Cukir II;
- 82. SDN Jatirejo;

Kecamatan Gudo

- 83. SDN Gudo;
- 84. SDN Pasanggrahan;
- 85. SDN Wangkalkepuh;
- 86. SDN Sukopinggir;
- 87. SDN Sukoiber I;
- 88. SDN Sukoiber II;
- 89. SDN Bugasurkedaleman I;
- 90. SDN Bugasurkedaleman II;
- 91. SDN Sepanyul;
- 92. SDN Krembangan I;
- 93. SDN Krembangan II;
- 94. SDN Plumbongambang I;
- 95. SDN Plumbongambang II ;
- 96. SDN Mentaos;
- 97. SDN Mejoyolosari;
- 98. SDN Kedungturi;
- 99. SDN Japanan I;
- 100. SDN Japanan II;
- 101. SDN Pucangro I;
- 102. SDN Pucangro II;
- 103. SDN Godong;
- 104. SDN Gempol Legundi;
- 105. SDN Tanggungan;
- 106. SDN Blimbing;

Kecamatan Perak

- 107. SDN Perak I;
- 108. SDN Perak II;
- 109. SDN Pagerwojo;
- 110. SDN Sumberagung;
- 111. SDN Jantiganggong;
- 112. SDN Kepuhkajang I;
- 113. SDN Kepuhkajang II;
- 114. SDN Sembung;
- 115. SDN Gadingmangu I;
- 116. SDN Gadingmangu II;
- 117. SDN Kalangsemanding;
- 118. SDN Plosogenuk I;
- 119. SDN Plosogenuk II;
- 120. SDN Glagahan I;
- 121. SDN Glagahan II ;
- 122. SDN Temuwulan;
- 123. SDN Cangkring I;
- 124. SDN Cangkring II;
- 125. SDN Sukorejo I;
- 126. SDN Sukorejo V;

Kecamatan Bandarkedungmulyo

- 127. SDN Bandarkedungmulyo I;
- 128. SDN Bandarkedungmulyo II;

129. SDN Kayen I;
130. SDN Kayen II;
131. SDN Gondangmanis;
132. SDN Karangdagangan;
133. SDN Pucangsimo I;
134. SDN Pucangsimo II;
135. SDN Barongsawahan I;
136. SDN Barongsawahan II;
137. SDN Mojokambang I;
138. SDN Mojokambang II;
139. SDN Banjarsari;
140. SDN Brangkal I;
141. SDN Brangkal II;
142. SDN Tinggar;
143. SDN Brodot I;
144. SDN Brodot II;

Kecamatan Tembelang

145. SDN Tembelang;
146. SDN Sentul I;
147. SDN Sentul II;
148. SDN Bedahlawak ;
149. SDN Kedongotok;
150. SDN Gabusbanaran;
151. SDN Pulogedang I;
152. SDN Pulogedang II;
153. SDN Kepuhdoko;
154. SDN Pulorejo I;
155. SDN Pulorejo II;
156. SDN Jatiwates I;
157. SDN Jatiwates II;
158. SDN Rejosopinggir;
159. SDN Kalikejambon;
160. SDN Mojokrapak I;
161. SDN Mojokrapak II;
162. SDN Mojokrapak III;
163. SDN Tampingmojo;
164. SDN Pesantren;
165. SDN Kedonglosari I;
166. SDN Kedonglosari II;

Kecamatan Megaluh

167. SDN Megaluh;
168. SDN Balonggemek I;
169. SDN Balonggemek II;
170. SDN Kedungrejo;
171. SDN Pacarpeluk;
172. SDN Dukuharum;
173. SDN Sumberagung I;
174. SDN Sumberagung II;
175. SDN Sidomulyo;
176. SDN Ngogri I;
177. SDN Ngogri II;
178. SDN Sumpersari I;
179. SDN Sumpersari II;
180. SDN Sudimoro;

181. SDN Gongseng I;
182. SDN Gongseng II;
183. SDN Balongsari I;
184. SDN Balongsari II;
185. SDN Turipinggir I;
186. SDN Turipinggir II;

Kecamatan Ploso

187. SDN Ploso;
188. SDN Jatigedong I;
189. SDN Jatigedong II;
190. SDN Daditunggal;
191. SDN Jatibanjar 1;
192. SDN Jatibanjar II;
193. SDN Pagertanjung I;
194. SDN Pagertanjung II;
195. SDN Kedungdowo;
196. SDN Pandanblole;
197. SDN Losari I;
198. SDN Losari II;
199. SDN Bawangan I;
200. SDN Bawangan II;
201. SDN Kebonagung;
202. SDN Rejoagung;
203. SDN Tanggungkramat;
204. SDN Gedongombo I;
205. SDN Gedongombo II;

Kecamatan Plandaan

206. SDN Plandaan;
207. SDN Purisemanding I;
208. SDN Purisemanding II;
209. SDN Tondowulan I;
210. SDN Tondowulan II;
211. SDN Darurejo I;
212. SDN Darurejo II;
213. SDN Darurejo III;
214. SDN Sumberjo I;
215. SDN Sumberjo II;
216. SDN Jipurapah I;
217. SDN Jipurapah II;
218. SDN Pojokklitih I;
219. SDN Pojokklitih II;
220. SDN Pojokklitih III;
221. SDN Plabuhan I;
222. SDN Plabuhan III;
223. SDN Karangmojo I;
224. SDN Karangmojo II;
225. SDN Bangsri;
226. SDN Jatimlerek I;
227. SDN Jatimlerek II;
228. SDN Gebangbunder;
229. SDN Kampungbaru;

Kecamatan Kabuh

- 230. SDN Kabuh I;
- 231. SDN Kabuh II;
- 232. SDN Kedungjati I;
- 233. SDN Kedungjati II;
- 234. SDN Mangunan I;
- 235. SDN Mangunan II;
- 236. SDN Tanjungwadung I;
- 237. SDN Tanjungwadung II;
- 238. SDN Marmoyo;
- 239. SDN Sumberaji I;
- 240. SDN Sumberaji II;
- 241. SDN Pengampon I;
- 242. SDN Pengampon II;
- 243. SDN Sukodadi I;
- 244. SDN Sukodadi II;
- 245. SDN Karangpakis I;
- 246. SDN Karangpakis II;
- 247. SDN Sumberingin;
- 248. SDN Sumbergondang;
- 249. SDN Genenganjasem I;
- 250. SDN Munungkerep II;
- 251. SDN Munungkerep III;
- 252. SDN Kauman II;
- 253. SDN Banjardowo I;
- 254. SDN Banjardowo II;
- 255. SDN Manduro I;
- 256. SDN Manduro II;

Kecamatan Kudu

- 257. SDN Kudubanjari I;
- 258. SDN Kudubanjari II;
- 259. SDN Menturus;
- 260. SDN Randuwatang;
- 261. SDN Tapen;
- 262. SDN Sidokaton;
- 263. SDN Bendungan I;
- 264. SDN Bendungan II;
- 265. SDN Katemas;
- 266. SDN Kepuhrejo I;
- 267. SDN Kepuhrejo II;
- 268. SDN Bakalanrayung I;
- 269. SDN Bakalanrayung II;
- 270. SDN Sumberteguh;
- 271. SDN Made;

Kecamatan Ngusikan

- 272. SDN Ketapangkuning;
- 273. SDN Kedungbogo;
- 274. SDN Keboan;
- 275. SDN Sumbernongko;
- 276. SDN Ngusikan I;
- 277. SDN Ngusikan II;
- 278. SDN Manunggal;
- 279. SDN Mojodanu I;
- 280. SDN Mojodanu II;

- 281. SDN Kromong;
- 282. SDN Asemgede;
- 283. SDN Cupak;

Kecamatan Mojoagung

- 284. SDN Miagan;
- 285. SDN Mojotrisno;
- 286. SDN Mancilan I;
- 287. SDN Mancilan II;
- 288. SDN Mancilan III;
- 289. SDN Kademangan I;
- 290. SDN Kademangan II;
- 291. SDN Kademangan III;
- 292. SDN Tanggalrejo;
- 293. SDN Dukuhmojo I;
- 294. SDN Dukuhmojo II;
- 295. SDN Dukuhdimoro;
- 296. SDN Gambiran I;
- 297. SDN Gambiran II;
- 298. SDN Karangwinongan I;
- 299. SDN Karangwinongan II;
- 300. SDN Betek I;
- 301. SDN Betek II;
- 302. SDN Janti;
- 303. SDN Murukan;
- 304. SDN Karobelah;
- 305. SDN Johowinong I;
- 306. SDN Johowinong II;
- 307. SDN Tejo I;
- 308. SDN Tejo III ;
- 309. SDN Kedunglumpang I;
- 310. SDN Seketi;

Kecamatan Peterongan

- 311. SDN Peterongan I;
- 312. SDN Peterongan II;
- 313. SDN Mancar I;
- 314. SDN Mancar III;
- 315. SDN Keplaksari;
- 316. SDN Morosunggingan ;
- 317. SDN Kebontemu;
- 318. SDN Ngrandulor I;
- 319. SDN Tugusumberjo;
- 320. SDN Kepuhkembeng I;
- 321. SDN Kepuhkembeng III;
- 322. SDN Tanjunggunung;
- 323. SDN Senden;
- 324. SDN Bongkot;
- 325. SDN Dukuhlopo I;
- 326. SDN Dukuhlopo II;
- 327. SDN Dukuhlopo III;
- 328. SDN Sumberagung;
- 329. SDN Tengaran I;
- 330. SDN Tengaran II;

Kecamatan Jogoroto

- 331. SDN Jogoroto;
- 332. SDN Ngumpul;
- 333. SDN Janti;
- 334. SDN Tambar;
- 335. SDN Sumbermulyo I;
- 336. SDN Sumbermulyo II;
- 337. SDN Mayangan;
- 338. SDN Sawiji;
- 339. SDN Sambirejo;
- 340. SDN Sukosari;
- 341. SDN Alang-alang Caruban I;
- 342. SDN Alang-alang Caruban II;
- 343. SDN Jarak I;
- 344. SDN Jarak II;

Kecamatan Sumobito

- 345. SDN Sumobito I;
- 346. SDN Sumobito III;
- 347. SDN Kedungpapar;
- 348. SDN Segodorejo;
- 349. SDN Talunkidul I;
- 350. SDN Talunkidul II;
- 351. SDN Plemahan I;
- 352. SDN Plemahan II;
- 353. SDN Brudu;
- 354. SDN Mlaras;
- 355. SDN Sebani;
- 356. SDN Madiopuro;
- 357. SDN Bakalan;
- 358. SDN Kendalsari I;
- 359. SDN Kendalsari II;
- 360. SDN Curahmalang I;
- 361. SDN Curahmalang II;
- 362. SDN Curahmalang III;
- 363. SDN Budugsidorejo;
- 364. SDN Badas;
- 365. SDN Mentoro;
- 366. SDN Gedangan I;
- 367. SDN Gedangan III;
- 368. SDN Palrejo I;
- 369. SDN Jogoloyo;
- 370. SDN Plosokerep
- 371. SDN Nglele;
- 372. SDN Trawasan;

Kecamatan Kesamben

- 373. SDN Kesamben I;
- 374. SDN Kesamben II;
- 375. SDN Pojokrejo I;
- 376. SDN Pojokrejo II;
- 377. SDN Podoroto I;
- 378. SDN Podoroto II;
- 379. SDN Watudakon I;
- 380. SDN Watudakon II;
- 381. SDN Kedungmlati;

- 382. SDN Carangrejo I;
- 383. SDN Carangrejo II;
- 384. SDN Jombatan I;
- 385. SDN Jombatan II;
- 386. SDN Jombatan III;
- 387. SDN Blimbing I;
- 388. SDN Blimbing II;
- 389. SDN Jatiduwur;
- 390. SDN Kedungbetik;
- 391. SDN Gumulan;
- 392. SDN Pojokkulon;
- 393. SDN Jombok I;
- 394. SDN Jombok II;
- 395. SDN Wuluh I;
- 396. SDN Wuluh II;

Kecamatan Ngoro

- 397. SDN Ngoro I;
- 398. SDN Ngoro II;
- 400. SDN Ngoro III;
- 401. SDN Kauman I;
- 402. SDN Kauman II;
- 403. SDN Kauman III;
- 404. SDN Rejoagung I;
- 405. SDN Rejoagung II;
- 406. SDN Rejoagung III;
- 407. SDN Kesamben I;
- 408. SDN Kesamben II;
- 409. SDN Kertorejo I;
- 410. SDN Kertorejo II;
- 411. SDN Sugihwaras I;
- 412. SDN Sugihwaras II;
- 413. SDN Gajah I;
- 414. SDN Gajah II;
- 415. SDN Banyuarang;
- 416. SDN Badang I;
- 417. SDN Badang II;
- 418. SDN Badang III;
- 419. SDN Pulorejo I;
- 420. SDN Pulorejo II;
- 421. SDN Pulorejo III;
- 422. SDN Pulorejo IV;
- 423. SDN Genukwatu I;
- 424. SDN Genukwatu II;
- 425. SDN Genukwatu III;
- 426. SDN Genukwatu IV;
- 427. SDN Sidowarek I;
- 428. SDN Sidowarek II;
- 429. SDN Sidowarek III;
- 430. SDN Jombok I;
- 431. SDN Jombok II;

Kecamatan Mojowarno

- 432. SDN Mojowarno I;
- 433. SDN Mojowarno IV;
- 434. SDN Mojojejer I;

435. SDN Mojojejer II;
436. SDN Mojowangi I;
437. SDN Mojowangi II;
438. SDN Selorejo;
439. SDN Menganto;
440. SDN Sidokerto I;
441. SDN Sidokerto II;
442. SDN Gedangan;
443. SDN Gondek;
444. SDN Penggaron;
445. SDN Mojoduwur I;
446. SDN Mojoduwur II;
447. SDN Japanan I;
448. SDN Japanan II;
449. SDN Japanan III;
450. SDN Karanglo;
451. SDN Latsari;
452. SDN Catakgayam I;
453. SDN Catakgayam II;
454. SDN Wringinpitu;
455. SDN Rejoslamet I;
456. SDN Rejoslamet II;
457. SDN Kedungpari I;
458. SDN Kedungpari III;
459. SDN Grobogan I;
460. SDN Grobogan II;
461. SDN Sukomulyo;

Kecamatan Bareng

462. SDN Bareng II;
463. SDN Bareng III;
464. SDN Bareng IV;
465. SDN Bareng V;
466. SDN Bareng VI;
467. SDN Mojotengah I;
468. SDN Mojotengah II;
469. SDN Tebel I;
470. SDN Tebel II;
471. SDN Kebondalem I;
472. SDN Kebondalem III;
473. SDN Karanganyar I;
474. SDN Karanganyar II;
475. SDN Pakel I;
476. SDN Pakel II;
477. SDN Pakel III;
478. SDN Mundusewu I;
479. SDN Mundusewu III;
480. SDN Ngampungan;
481. SDN Gelaran I;
482. SDN Gelaran II;
483. SDN Pulosari I;
484. SDN Pulosari II;
485. SDN Ngrimbi I;
486. SDN Ngrimbi II;
487. SDN Nglebak;
488. SDN Banjaragung II;

489. SDN Banjaragung III;

Kecamatan Wonosalam

- 490. SDN Wonosalam I;
- 491. SDN Wonosalam II;
- 492. SDN Wonosalam III;
- 493. SDN Wonosalam IV;
- 494. SDN Wonosalam V;
- 495. SDN Sumberjo I;
- 496. SDN Sumberjo II;
- 497. SDN Sumberjo III;
- 498. SDN Panglungan I;
- 499. SDN Panglungan II;
- 500. SDN Wonokerto II;
- 501. SDN Wonokerto III;
- 502. SDN Carangwulung I;
- 503. SDN Carangwulung III;
- 504. SDN Sambirejo I;
- 505. SDN Sambirejo III;
- 506. SDN Jarak I;
- 507. SDN Jarak III;
- 508. SDN Galengdowo I;
- 509. SDN Galengdowo II;
- 510. SDN Wonomerto I;
- 511. SDN Wonomerto II.

b. Satuan Pendidikan Formal Tingkat Sekolah Menengah Pertama, meliputi:

- 1. SMPN 1 Jombang;
- 2. SMPN 2 Jombang;
- 3. SMPN 3 Jombang;
- 4. SMPN 4 Jombang;
- 5. SMPN 5 Jombang;
- 6. SMPN 6 Jombang;
- 7. SMPN 1 Diwek;
- 8. SMPN 2 Diwek;
- 9. SMPN 1 Gudo;
- 10. SMPN 2 Gudo;
- 11. SMPN 1 Perak;
- 12. SMPN 2 Perak;
- 13. SMPN 1 Bandarkedungmulyo;
- 14. SMPN 1 Tembelang;
- 15. SMPN 2 Tembelang;
- 16. SMPN 1 Megaluh;
- 17. SMPN 2 Megaluh;
- 18. SMPN 1 Ploso;
- 19. SMPN 2 Ploso;
- 20. SMPN 1 Plandaan;
- 21. SMPN 2 Plandaan;
- 22. SMPN 1 Kabuh;
- 23. SMPN 2 Kabuh;
- 24. SMPN 1 Kudu;
- 25. SMPN Ngusikan;
- 26. SMPN 1 Mojoagung;
- 27. SMPN 2 Mojoagung;
- 28. SMPN 3 Mojoagung;

29. SMPN 1 Peterongan;
30. SMPN 2 Peterongan;
31. SMPN 3 Peterongan;
32. SMPN 1 Jogoroto;
33. SMPN 2 Jogoroto;
34. SMPN 1 Sumobito;
35. SMPN 2 Sumobito;
36. SMPN 1 Kesamben;
37. SMPN 2 Kesamben;
38. SMPN 1 Ngoro;
39. SMPN 2 Ngoro;
40. SMPN 1 Mojowarno;
41. SMPN 2 Mojowarno;
42. SMPN 1 Bareng;
43. SMPN 2 Bareng;
44. SMPN 1 Wonosalam;
45. SMPN 2 Wonosalam;
46. SMPN Satu Atap Jarak Wonosalam;
47. SMPN Satu Atap Pengampon Kabuh;
48. SMPN Satu Atap Jipurapah Plandaan;

- c. Satuan Pendidikan Non Formal, meliputi:
1. Sanggar Kegiatan Belajar Gudo;
 2. Sanggar Kegiatan Belajar Mojoagung;

- d. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi:
1. TK Pembina Jombang;
 2. TK Pembina Ploso;
 3. TK Pembina Mojowarno;

2) UPT pada Dinas Kesehatan, terdiri :

- a. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, kelas B.
- b. UPT Instalasi Farmasi, kelas B.
- c. Puskesmas, terdiri :
 1. Puskesmas Jelakombo Jombang;
 2. Puskesmas Pulo Lor Jombang;
 3. Puskesmas Jabon Jombang;
 4. Puskesmas Tambakrejo Jombang;
 5. Puskesmas Cukir Diwek Jombang;
 6. Puskesmas Brambang Diwek;
 7. Puskesmas Blimbing Gudo;
 8. Puskesmas Plumbongambang Gudo;
 9. Puskesmas Bandarkedungmulyo;
 10. Puskesmas Perak;
 11. Puskesmas Megaluh;
 12. Puskesmas Tembelang;
 13. Puskesmas Jatiwates Tembelang;
 14. Puskesmas Bawangan Ploso;
 15. Puskesmas Kabuh;
 16. Puskesmas Plandaan;
 17. Puskesmas Tapen Kudu;
 18. Puskesmas Keboan Ngusikan;
 19. Puskesmas Mojoagung;
 20. Puskesmas Gambiran Mojoagung;
 21. Puskesmas Sumobito;
 22. Puskesmas Jogoloyo Sumobito;

23. Puskesmas Kesamben;
 24. Puskesmas Blimbing Kesamben;
 25. Puskesmas Peterongan;
 26. Puskesmas Dukuhklopo Peterongan;
 27. Puskesmas Mayangan Jogoroto;
 28. Puskesmas Jarakkulon Jogoroto;
 29. Puskesmas Pulorejo Ngoro;
 30. Puskesmas Kesamben Ngoro;
 31. Puskesmas Mojowarno;
 32. Puskesmas Japanan Mojowarno;
 33. Puskesmas Bareng;
 34. Puskesmas Wonosalam.
- 3) UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri
 - a. UPT Laboratorium Pengujian Kontruksi, kelas B;
 - b. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Jombang, kelas B;
 - c. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Kesamben, kelas B;
 - d. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Ploso, kelas B;
 - e. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Mojoagung, kelas B;
 - f. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Cukir, kelas B;
 - g. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Perak, kelas B;
 - h. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Ploso, kelas B;
 - i. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojoagung, kelas B.
 - 4) UPT pada Dinas Perhubungan, terdiri:
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, kelas B;
 - 5) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata:
UPT Pengelolaan Kawasan Wisata Religi, kelas B;
 - 6) UPT pada Dinas Peternakan:
UPT Rumah Potong Hewan, kelas B.
 - 7) UPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan:
UPT Budidaya Perikanan Air Tawar, kelas B.
 - 8) UPT pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian:
UPT Pasar, kelas B.
 - 9) UPT pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri:
 - a. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup, kelas B.
 - b. UPT Pengelolaan Sampah, kelas B.
 - 10) UPT pada Dinas Pertanian, terdiri:
UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian, kelas A.

Pasal 4

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengkoordinasikan layanan administrasi Satuan Pendidikan dibentuk Wilayah Kerja, terdiri:
 - a. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Jombang;
 - b. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Diwek;

- c. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Gudo;
 - d. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Bandar kedungmulyo;
 - e. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Perak;
 - f. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Tembelang;
 - g. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Megaluh;
 - h. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Ploso;
 - i. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Plandaan;
 - j. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Kabuh;
 - k. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Kudu;
 - l. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Ngusikan;
 - m. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Kesamben;
 - n. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Sumobito;
 - o. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Peterongan;
 - p. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Jogoroto;
 - q. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Mojoagung;
 - r. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Mojowarno;
 - s. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Ngoro;
 - t. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Bareng;
 - u. Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Wonosalam.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengkoordinasikan layanan penyuluhan keluarga berencana dibentuk Wilayah Kerja, terdiri:
- a. Wilayah Kerja Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Jombang;
 - b. Wilayah Kerja Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Diwek;
 - c. Wilayah Kerja Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Gudo;
 - d. Wilayah Kerja Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 - e. Wilayah Kerja Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Perak
 - f. Wilayah Kerja Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Tembelang;
 - g. Wilayah Kerja Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Megaluh;
 - h. Wilayah Kerja Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ploso;
 - i. Wilayah Kerja Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Plandaan;
 - j. Wilayah Kerja Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Kabuh;
 - k. Wilayah Kerja Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Kudu;
 - l. Wilayah Kerja Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ngusikan;
 - m. Wilayah Kerja Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Kesamben;

- | | | | |
|----|---|----------|-----------|
| n. | Wilayah Kerja Penyuluhan
Kecamatan Sumobito; | Keluarga | Berencana |
| o. | Wilayah Kerja Penyuluhan
Kecamatan Peterongan; | Keluarga | Berencana |
| p. | Wilayah Kerja Penyuluhan
Kecamatan Jogoroto; | Keluarga | Berencana |
| q. | Wilayah Kerja Penyuluhan
Kecamatan Mojoagung; | Keluarga | Berencana |
| r. | Wilayah Kerja Penyuluhan
Kecamatan Mojowarno; | Keluarga | Berencana |
| s. | Wilayah Kerja Penyuluhan
Kecamatan Ngoro; | Keluarga | Berencana |
| t. | Wilayah Kerja Penyuluhan
Kecamatan Bareng; | Keluarga | Berencana |
| u. | Wilayah Kerja Penyuluhan
Kecamatan Wonosalam. | Keluarga | Berencana |
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Sumber Daya Air dibentuk Wilayah Kerja, terdiri:
- a. Wilayah Kerja Pengelolaan Sumber Daya Air Mojowarno;
 - b. Wilayah Kerja Pengelolaan Sumber Daya Air Peterongan;
 - c. Wilayah Kerja Pengelolaan Sumber Daya Air Blimbing.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan dibentuk Wilayah Kerja, terdiri:
- a. Wilayah Kerja Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jombang;
 - b. Wilayah Kerja Pengelolaan Jalan dan Jembatan Ngoro.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPT Pasar dibentuk Wilayah Kerja, terdiri:
- a. Wilayah Kerja Pasar Citra Niaga;
 - b. Wilayah Kerja Pasar Pon;
 - c. Wilayah Kerja Pasar Peterongan;
 - d. Wilayah Kerja Pasar Mojoagung;
 - e. Wilayah Kerja Pasar Perak;
 - f. Wilayah Kerja Pasar Blimbing;
 - g. Wilayah Kerja Pasar Ngoro;
 - h. Wilayah Kerja Pasar Cukir;
 - i. Wilayah Kerja Pasar Ploso;
 - j. Wilayah Kerja Pasar Bareng.
- (6) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian dibentuk Wilayah Kerja, terdiri:
- a. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jombang;
 - b. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Diwek;
 - c. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gudo;
 - d. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 - e. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Perak;
 - f. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tembelang;

- g. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Megaluh;
- h. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ploso;
- i. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Plandaan;
- j. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kabuh;
- k. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kudu;
- l. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngusikan;
- m. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kesamben;
- n. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sumobito;
- o. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Peterongan;
- p. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jogoroto;
- q. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mojoagung;
- r. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mojowarno;
- s. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngoro;
- t. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bareng;
- u. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Wonosalam.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPT Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan bagian organisasi perangkat daerah Kabupaten Jombang dengan klasifikasi kelas A dan B.
- (2) Kedudukan UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Wilayah Kerja Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Wilayah Kerja Penyuluhan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Badan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi UPT yang berbentuk satuan pendidikan, puskesmas dan rumah sakit daerah.
- (6) Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (7) Susunan organisasi Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:
 - a. Koordinator;
 - b. Urusan Ketatausahaan;
 - c. Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan Susunan Organisasi UPT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Satuan Pendidikan Daerah

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan formal dan pendidikan non formal.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SDN dan SMPN.
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Sanggar Kegiatan Belajar.
- (4) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini meliputi TK, Kelompok Belajar dan *Playgroup*.

- (5) Dalam melaksanakan uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan Daerah yang berbentuk:
- a. SDN, mempunyai uraian tugas pokok fungsi:
 1. Penyusunan rencana dan program SDN;
 2. Penyelenggaraan proses belajar mengajar SDN;
 3. Penyelenggaraan administrasi pembelajaran pada SDN;
 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian proses belajar mengajar SDN;
 5. Pelaksanaan administrasi di bidang ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan pada SDN;
 6. Penyediaan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal pendidikan SDN;
 7. Pembinaan dan pengendalian bidang kesiswaan;
 8. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan masyarakat/*stakeholder* pendidikan SDN; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b. SMPN, mempunyai uraian tugas pokok fungsi:
 1. Penyusunan rencana dan program SMPN;
 2. Penyelenggaraan proses belajar mengajar SMPN;
 3. Penyelenggaraan administrasi pembelajaran pada SMPN;
 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian proses belajar mengajar SMPN;
 5. Pelaksanaan administrasi di bidang ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan pada SMPN;
 6. Penyediaan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal pendidikan SMPN;
 7. Pembinaan dan pengendalian bidang kesiswaan;
 8. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan masyarakat/*stakeholder* pendidikan SMPN; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - c. TK, mempunyai uraian tugas pokok fungsi:
 1. Penyusunan rencana dan program TK;
 2. Penyelenggaraan proses belajar mengajar TK;
 3. Penyelenggaraan administrasi pembelajaran pada TK;
 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian proses belajar mengajar TK;
 5. Pelaksanaan administrasi di bidang ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan pada TK;
 6. Penyediaan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal pendidikan TK;

7. Pembinaan dan pengendalian bidang kesiswaan;
 8. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan masyarakat/*stakeholder* pendidikan TK; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. SKB, mempunyai uraian tugas pokok fungsi:
1. Penyusunan program kerja pendidikan non formal sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
 2. Pelayanan pendidikan nonformal;
 3. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 4. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan pada pendidikan nonformal;
 5. Pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
 6. Penyusunan dan pelaksanaan program pembelajaran pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 7. Penyelenggaraan program percontohan program pendidikan nonformal;
 8. Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan teknis pendidikan nonformal; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai bidang tugasnya.
- e. Wilayah Kerja Pendidikan, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi:
1. Perencanaan program, pelaksanaan koordinasi kegiatan Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya;
 2. Pelaksanaan pelayanan administrasi penyelenggaraan Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya;
 3. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya;
 4. Pelaksanaan pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan serta rumah tangga dan perlengkapan Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya;
 5. Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan teknis Satuan Pendidikan kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Pelaksanaan dan pengelolaan tugas ketatausahaan;
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua
UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 8

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan daerah dan kegiatan teknis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, penertiban dan pelayanan kesehatan lingkungan kepada masyarakat;
 - b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut kepentingan umum dalam upaya mengembangkan dan menjaga kualitas pelestarian lingkungan hidup berupa limbah cair/padat/gas serta makanan dan minuman atau residu pestisida;
 - c. Penganalisaan sampel yang diterima dari masyarakat/instansi untuk diperiksa secara kimia dan bakteriologi dan hasilnya direkomendasikan pada pihak yang membutuhkan;
 - d. Penyelesaian penelitian dengan memberikan tanda bukti kepada setiap sampel yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan serta pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengkajian sesuai ketentuan Perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan sosialisasi kualitas makanan/ minuman yang dikonsumsi masyarakat serta dampak lain akibat pencemaran lingkungan;
 - f. Pengendalian dan perawatan, kelaikan sarana operasional untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
UPT Instalasi Farmasi

Pasal 9

- (1) UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan farmasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan obat reagen dan bahan kesehatan habis pakai;
 - b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut kepentingan umum dalam upaya pelayanan di bidang pengelolaan obat reagen dan bahan kesehatan habis pakai;
 - c. Menginventarisir dan membantu merencanakan kebutuhan obat reagen dan bahan kesehatan habis pakai;
 - d. Penerimaan obat reagen dan bahan kesehatan habis pakai;
 - e. Menyimpan dan mengamankan obat reagen dan bahan kesehatan habis pakai dari kerusakan dan kehilangan;
 - f. Pendistribusian obat reagen dan bahan kesehatan habis pakai untuk pelayanan kesehatan dasar, serta untuk pelaksanaan program-program kesehatan lain baik secara terjadwal maupun di luar jadwal dalam keadaan darurat kepada Puskesmas;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan UPT Instalasi Farmasi; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

**Bagian Keempat
Puskesmas**

Pasal 10

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang jasa pelayanan kesehatan masyarakat dan kegiatan teknis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan dan perumusan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut kepentingan pelayanan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - c. Pelayanan upaya kesehatan di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan sosialisasi upaya kesehatan di wilayah kerjanya;
 - e. Pengembangan upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah kerjanya;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan Puskesmas; dan

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima
UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

Pasal 11

- (1) UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengujian konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai fungsi:
- a. Melakukan penelitian terhadap tanah, batu, konstruksi dan material lainnya dalam bidang pekerjaan umum;
 - b. Melaksanakan pengambilan sampel material bahan konstruksi dan tanah guna keperluan pengujian kualitas pekerjaan dalam bidang pekerjaan umum;
 - c. Melaksanakan pengujian tanah dan bahan yang dipergunakan dalam kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum;
 - d. Membuat laporan dan mengeluarkan sertifikat hasil pengujian terhadap kualitas pekerjaan di bidang pekerjaan umum;
 - e. Melaksanakan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan laboratorium;
 - f. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Keenam
UPT Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 12

- (1) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan dan perumusan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya air.
 - b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang sumber daya air di wilayah kerjanya;

- c. Pelaksanaan program tindak lanjut dan kebijakan teknis yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi : pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana, perlengkapan dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksanaan koodinasi, penyuluhan, pembangunan dan pelayanan rekomendasi perizinan di bidang sumber daya air;
- e. Pelaksanaan penataan, pemenuhan dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana sumber daya air sesuai standar, prosedur dan norma yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan dan pengelolaan tugas ketatausahaan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- g. Pelaksaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Ketujuh
UPT Pengelolaan Jalan Dan Jembatan

Pasal 13

- (1) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3) huruf h dan huruf i mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengelolaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan jalan jembatan di wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
 - c. Pelaksanaan program tindak lanjut dan kebijakan teknis di wilayah kerjanya yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi: pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana, perlengkapan dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, penyuluhan, pembangunan dan pelayanan rekomendasi perizinan dibidang jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan penataan, pemenuhan dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana dibidang pengelolaan jalan dan jembatan sesuai standart, prosedur dan norma yang ditetapkan Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya;

- f. Pelaksanaan tugas ketatausahaan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di wilayah kerjanya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Kedelapan
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 14

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan, menyiapkan dan menginventarisasi bahan dan data guna penyusunan program kegiatan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, penertiban dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - c. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut administrasi umum maupun uji berkala pertama dan proses untuk kendaraan mutasi/numpang uji keluar/masuk;
 - d. Pelaksanaan program tindak lanjut dan kebijakan teknis yang ditetapkan Dinas Perhubungan meliputi: pendataan, penetapan, Pengawasan pelaporan hasil pengujian kendaraan bermotor;
 - e. Pelaksanaan penelitian terhadap persyaratan administrasi bagi proses uji berkala dan penelitian teknis berupa pemeriksaan dan pengujian mengenai persyaratan-persyaratan khusus berupa kelengkapan teknis yang dimiliki kendaraan bermotor;
 - f. Penyelesaian proses pengujian dengan memberikan tanda bukti lulus uji berkala kepada setiap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus berupa buku uji dan tanda uji serta pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengujian sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan sosialisasi terhadap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, agar menjaga kondisi kendaraan sebagai persyaratan minimal untuk menjamin keselamatan dan mencegah pencemaran lingkungan;
 - h. Pelaksanaan pengendalian dan perawatan, kelaikan sarana uji berkala kendaraan bermotor, penilaian pengoperasian untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan berkaitan dengan program dan kegiatan di Pengujian Kendaraan Bermotor;

- j. Pelaksanaan, mengelola tugas ketatausahaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Kesembilan
UPT Pengelolaan Kawasan Wisata Religi

Pasal 15

- (1) UPT Pengelolaan Kawasan Wisata Religi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata di bidang pengelolaan kawasan wisata religi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Kawasan Wisata Religi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan rencana program, kegiatan dan kebijakan teknis Kawasan Wisata Religi;
 - b. Pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan teknis Kawasan Wisata Religi;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi Kawasan Wisata Religi;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan di Kawasan Wisata Religi;
 - e. Pelaksanaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Kawasan Wisata Religi;
 - f. Pelaksanaan pemungutan retribusi dan/atau pendapatan lain yang sah ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kawasan Wisata Religi;
 - h. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, dan administrasi kepegawaian UPT Pengelolaan Kawasan Wisata Religi; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata.

Bagian Kesepuluh
UPT Rumah Potong Hewan

Pasal 16

- (1) UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang pemotongan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemotongan hewan;

- b. Pelaksanaan kegiatan bimbingan jagal hewan;
- c. Pelayanan penyuluhan pemotongan hewan oleh masyarakat;
- d. Pelaksanaan larangan pemotongan ternak betina produktif;
- e. Pelaksanaan informasi teknis baku pemotongan hewan yang sehat;
- f. Pemberian pelayanan jasa pemotongan hewan; dan
- g. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPT Rumah Potong Hewan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan.

Bagian Kesebelas
UPT Budidaya Perikanan Air Tawar

Pasal 17

- (1) UPT Budidaya Perikanan Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di bidang budidaya perikanan air tawar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Budidaya Perikanan Air Tawar mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembenihan ikan.
 - b. Pelaksanaan kegiatan produksi benih dan induk unggul;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan kaji terap pengembangan ikan;
 - d. Pelaksanaan bimbingan keterampilan;
 - e. Penyiapan bahan untuk penyusunan pedoman teknis mengenai pembenihan dalam rangka program penyuluhan;
 - f. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPT Budidaya Perikanan Air Tawar; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Bagian Keduabelas
UPT Pasar

Pasal 18

- (1) UPT Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pasar mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan di lingkungan pasar;
- b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut administrasi dan proses untuk retribusi pasar;
- c. Pelaksanaan program tindak lanjut dan kebijakan teknis yang ditetapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian meliputi: ketertiban, kebersihan dan keamanan, pengawasan pengendalian dan pelaporan yang berkaitan dengan pelayanan pasar;
- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap petugas pemungut retribusi pasar untuk menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi retribusi pasar;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan perawatan sarana dan prasarana pasar, untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi berkaitan dengan kegiatan pelayanan pasar;
- g. Pelaksanaan tertib administrasi dalam pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan pasar dalam hubungan penarikan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPT Pasar; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Bagian Ketigabelas
UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang laboratorium lingkungan;
 - b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dalam rangka mengembangkan dan menjaga kualitas pelestarian lingkungan hidup berupa pengelolaan, penelitian lingkungan dan kegiatan teknis lainnya yang berkaitan pencemaran limbah industri atau domestik;
 - c. Menganalisa sampel yang diterima dari masyarakat/instansi untuk diperiksa dan hasilnya melalui Dinas Lingkungan Hidup direkomendasikan pada instansi atau pihak yang membutuhkan;

- d. Memberikan tanda bukti kepada setiap sample yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan;
- e. Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengkajian sesuai ketentuan perundang-undangan dan selanjutnya melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup;
- f. Pengendalian dan perawatan, kelayakan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan;
- g. Melakukan pemeriksaan/pengujian kualitas air bersih dan air limbah dari kegiatan industri maupun domestik;
- h. Melakukan pengukuran kualitas udara ruang/*ambient* dan kualitas udara emisi dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
- i. Melakukan pemantauan tingkat kebisingan lingkungan, kebauan lingkungan dan tingkat getaran;
- j. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

**Bagian Keempatbelas
UPT Pengelolaan Sampah**

Pasal 20

- (1) UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang laboratorium lingkungan;
 - b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dalam rangka mengembangkan dan menjaga kualitas pelestarian lingkungan hidup berupa pengelolaan, penelitian lingkungan dan kegiatan teknis lainnya yang berkaitan pencemaran limbah industri atau domestik;
 - c. Menganalisa sampel yang diterima dari masyarakat/instansi untuk diperiksa dan hasilnya melalui Dinas Lingkungan Hidup direkomendasikan pada instansi atau pihak yang membutuhkan;
 - d. Memberikan tanda bukti kepada setiap sampel yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan;
 - e. Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengkajian sesuai ketentuan perundang-undangan dan selanjutnya melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. Pengendalian dan perawatan, kelayakan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan;
 - g. Melakukan pemeriksaan/pengujian kualitas air bersih dan air limbah dari kegiatan industri maupun domestik;

- h. Melakukan pengukuran kualitas udara ruang/*ambient* dan kualitas udara emisi dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
- i. Melakukan pemantauan tingkat kebisingan lingkungan, kebauan lingkungan dan tingkat getaran;
- j. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelimabelas
UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Pasal 21

- (1) UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang penyuluhan pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian, mempunyai fungsi:
 - a. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di Kabupaten Jombang;
 - b. Koordinasi dengan terkait dalam pelaksanaan teknis kegiatan penyuluhan pertanian;
 - c. Perencanaan dan sinkronisasi kegiatan penyuluhan dengan pihak terkait;
 - d. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian pada tingkat Kecamatan dan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) pada tingkat desa;
 - e. Peningkatan kapasitas dan pembinaan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - f. Fasilitasi kegiatan penyuluhan Pertanian;
 - g. Pembinaan administrasi kepegawaian penyuluh pertanian;
 - h. Pelaksanaan pembinaan kegiatan penyuluhan di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian sebagai unit kerja non struktural penyuluhan pertanian di tingkat Kecamatan yang meliputi:
 - 1. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
 - 2. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program;
 - 3. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - 4. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;

5. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 6. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- i. Pelaksanaan pembinaan Pos Penyuluhan Desa sebagai Unit kerja non struktural penyuluhan pertanian di tingkat desa melalui pertemuan Pengurus Posluhdes, pelaku utama dan pelaku usaha, penyuluh pertanian dan penyuluh swadaya untuk menyusun program penyuluhan tingkat desa, melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan di desa/kelurahan.
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 22

UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan Satuan Administrasi Pangkal Penyuluh Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELON ATAU JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PERANGKAT DAERAH

Pasal 24

- (1) Kepala UPT kelas A merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

- (2) Kepala UPT kelas B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT kelas A merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Koordinator Wilayah Kerja merupakan jabatan non struktural yang berasal dari pegawai negeri sipil dinas induk UPT yang bersangkutan.
- (4) Koordinator Wilayah Kerja Pendidikan dapat berasal dari Pengawas Sekolah yang diberi tugas tambahan disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional.
- (5) Koordinator Wilayah Kerja Penyuluhan Keluarga Berencana dapat berasal dari Penyuluh Keluarga Berencana yang diberi tugas tambahan disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional.
- (6) Koordinator Wilayah Kerja dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Ketentuan dan penunjukan Koordinator Wilayah Kerja diatur dalam Keputusan Kepala Dinas/Badan induk UPT yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku pada UPT yang berbentuk Satuan Pendidikan dan Puskesmas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan serta petunjuk, dan pengawasan pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 27 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**




AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 65 /D

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 65 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 Desember 2018

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS A**



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS**



BUPATI JOMBANG,

MUNDJIDAH WAHAB